



Tantangan Desentralisasi Fiskal Era UU HKPD: Tinjauan Kepustakaan atas Implikasi Resistensi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kapasitas Keuangan Kota Semarang

Zidni Muntaha Ridho^{1*}, Nayzilla Mega Rahmadhani², Aisyah Nur Fadila³, Kharisma Ilni Alawy Wahbiyah⁴, Dewi Arimbi Burhandani Piliang⁵, Beryl Shira Filiandri⁶, Risma Tria Syahrani⁷, Melda Fadiyah Hidayat⁸, Revienda Anita Fitri⁹

¹⁻⁹ Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 24040674215@mhs.unesa.ac.id¹

Abstract. *The implementation of regional autonomy and fiscal decentralization aims to enhance local governments' financial independence. However, fiscal imbalances between the central and regional governments led to the enactment of Law Number 1 of 2022 (UU HKPD), designed to strengthen regional fiscal capacity. This law introduces a piggyback tax system through a surcharge on the Motor Vehicle Tax. This study analyzes the dynamics of the piggyback tax system in Semarang City, focusing on the implications for taxpayer resistance and regional financial capacity. Using a descriptive qualitative approach, the study reviewed secondary data from regulatory documents, financial reports, and academic literature. The findings show that the shift towards centralistic fiscal policies and the increase in tax burdens have sparked significant taxpayer resistance. This resistance occurs both passively, due to poor regulatory literacy, and actively, through delays in tax payments. The resistance damages the psychological contract between the state and citizens, undermining local financial stability. It risks reducing local revenue, increasing tax collection costs, and limiting fiscal space for infrastructure development. The study suggests that Semarang's government needs to adopt an adaptive governance framework with transparent tax allocation, digitalization of services, and persuasive policies to restore public trust and encourage compliance.*

Keywords: *Financial Capacity; Fiscal Decentralization; Motor Vehicle Tax; Piggyback Tax; Taxpayer Resistance.*

Abstrak. Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Namun, ketidakseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), yang dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. UU ini memperkenalkan sistem pajak tambahan melalui pungutan tambahan pada Pajak Kendaraan Bermotor. Studi ini menganalisis dinamika sistem pajak tambahan di Kota Semarang, dengan fokus pada implikasinya terhadap resistensi wajib pajak dan kapasitas keuangan daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini meninjau data sekunder dari dokumen peraturan, laporan keuangan, dan literatur akademis. Temuan menunjukkan bahwa pergeseran menuju kebijakan fiskal sentralistik dan peningkatan beban pajak telah memicu resistensi wajib pajak yang signifikan. Resistensi ini terjadi secara pasif, karena kurangnya literasi peraturan, dan secara aktif, melalui penundaan pembayaran pajak. Resistensi tersebut merusak kontrak psikologis antara negara dan warga negara, melemahkan stabilitas keuangan daerah. Hal ini berisiko mengurangi pendapatan daerah, meningkatkan biaya pengumpulan pajak, dan membatasi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Studi ini menyarankan bahwa pemerintah Semarang perlu mengadopsi kerangka tata kelola adaptif dengan alokasi pajak yang transparan, digitalisasi layanan, dan kebijakan persuasif untuk memulihkan kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan.


Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal; Kapasitas Keuangan; Opsen Pajak; Piggyback Tax; Resistensi Wajib Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia secara normatif didesain untuk menyerahkan kewenangan penggalan sumber pendapatan kepada daerah, sehingga pemerintah lokal dapat membiayai penyelenggaraan pembangunannya secara mandiri (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023). Namun, realitas implementasinya selama lebih dari dua dekade ini kerap kali terjebak pada ketidaksesuaian struktural pada sumber

penerimaan yang bernilai tinggi tetap dikuasai secara dominan oleh pemerintah pusat maupun provinsi, sementara pemerintah kabupaten/kota terus dibebani tanggung jawab pengeluaran publik yang masif seiring pertumbuhan demografi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024). Dari perspektif kritis tata kelola pemerintahan, ketimpangan vertikal dan horizontal ini menciptakan ilusi otonomi dimana daerah seolah bebas secara administratif, namun sesungguhnya terbelenggu oleh lambatnya birokrasi dana bagi hasil dan tingginya ketergantungan transfer.

Merespons inefisiensi arsitektur perpajakan tersebut, pemerintah pusat melakukan intervensi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang ditujukan untuk memperkuat daya pungut pajak lokal atau *local taxing power* (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024). Terobosan paling fundamental dalam regulasi ini adalah adopsi *piggyback tax system* melalui skema opsen pajak, di mana kabupaten/kota dapat langsung mengenakan pungutan tambahan (tumpangan) atas dasar pengenaan pajak provinsi, seperti pada Pajak Kendaraan Bermotor (Syarifudin & Suwandi, 2025). Secara teoritis, *piggyback tax* didesain untuk memotong rantai birokrasi dan mempercepat likuiditas kas daerah. Akan tetapi, desain regulasi yang sangat sentralistik ini acap kali luput membaca dinamika sosiologis di lapangan dimana memaksakan transisi ke sistem *piggyback tax* dan menginstruksikan penyeragaman tarif dari ibu kota negara terbukti sangat berisiko memantingkuncungan tata ruang ekonomi yang selama ini telah berjalan kondusif (Huda *et al.*, 2025).



Gambar 1. Grafik Perbandingan Rasio Kemandirian Fiskal Antar-Wilayah.

Sumber: Data diolah dari Jurnal Senatib (Syarifudin & Suwandi, 2025).

Kota Semarang, sebagai episentrum komersial yang struktur keuangannya bertumpu kuat pada sektor konsumsi dan jasa, menjadi potret nyata dari pergesekan transisi kebijakan fiskal ini. Berdasarkan analisis ketimpangan regional, Kota Semarang berhasil mencatatkan rasio kemandirian fiskal pada level impresif sebesar 52%, melampaui jauh rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (Syarifudin & Suwandi, 2025). Meskipun pengenalan *piggyback tax* secara matematis memperluas basis penerimaan kota, tingginya agregat target

Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru tetap memaksa otoritas lokal mengeksekusi penyesuaian tarif yang ekstrem (Pemerintah Kota Semarang, 2023). Hal ini termanifestasi dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023, di mana penetapan batas minimum Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk sektor hiburan melesat hingga rentang 40-75% (Pemerintah Kota Semarang, 2023). Membebaskan tarif eksesif di tengah transisi sistem pada sektor riil yang sensitif terhadap elastisitas permintaan adalah manuver konfiskatori (merampas), yang secara empiris justru mendistorsi mekanisme pasar.

Dampak kausalitas dari beban fiskal yang tidak rasional dan kebingungan administratif transisi tersebut bermuara pada meledaknya resistensi wajib pajak di lapangan. Resistensi ini mewujud dalam bentuk perlawanan pasif akibat defisit literasi terhadap instrumen baru UU HKPD, maupun perlawanan aktif berupa protes serta manuver penghindaran pajak secara sistematis (Herlina & Yuniarti, 2025). Teori pertukaran fiskal (*fiscal exchange theory*) menegaskan bahwa sistem perpajakan yang sehat mensyaratkan adanya keseimbangan psikologis antara pungutan yang ditarik secara koersif dengan pemenuhan ekuivalensi pelayanan publik, di mana kegagalan merawat ekuilibrium ini akan menghancurkan kepatuhan sukarela atau *voluntary compliance* (Huda *et al.*, 2025). Meluasnya resistensi publik bukanlah sekadar isu ketidakpatuhan hukum semata, melainkan wujud nyata robeknya kontrak psikologis (*psychological contract*) antara instrumen negara dan warganya.

Implikasi eskalatif dari perlawanan publik ini terbukti sangat destruktif terhadap fundamental kapasitas keuangan daerah, karena setiap upaya intervensi penegakan hukum akan serta-merta melambungkan biaya administrasi pemungutan pajak atau *cost of taxation* (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2024). Tingginya rigiditas belanja wajib (*mandatory spending*) di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyebabkan setiap defisit capaian penerimaan akan menyempitkan ruang fiskal (*fiscal space*) secara eksponensial, sehingga berdampak langsung pada teramputasinya alokasi belanja infrastruktur kerakyatan (Putri *et al.*, 2025). Oleh karena itu, artikel ilmiah ini ditujukan untuk membedah anatomi restrukturisasi pajak di era UU HKPD khususnya implikasi *piggyback tax system* untuk menganalisis relasi kausalitas antara beban tarif eksesif dengan eskalasi resistensi masyarakat, serta merumuskan urgensi tata kelola birokrasi adaptif guna memelihara rasionalitas penerimaan kas daerah tanpa merusak stabilitas investasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa sistem keuangan publik di negara modern memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi, di Indonesia fungsi alokasi adalah fungsi yang cocok dan paling relevan untuk dijalankan pada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah pasti lebih mengenali kebutuhan masyarakat daerahnya, (Musgrave, 1989). Dalam hal ini mengartikan bahwa desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab fungsi publik dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Desentralisasi diharapkan bisa memberi manfaat nyata seperti mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerataan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya daerah serta potensi daerah, (Mardiasmo, 2004). Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah terutama pada sumber daya keuangan, dengan adanya desentralisasi fiskal maka pemerintah dapat meningkatkan kualitas dengan potensi dan kemampuan daerah dengan sebaik mungkin, untuk dapat menggali potensi tersebut maka setiap daerah harus mandiri dan memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan daerah, kemandirian dalam mengelola keuangan diimplementasikan pada pelayanan, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan daerah menjadi salah satu filosofi mendasar dari realisasi desentralisasi fiskal, (Haryanto, 2018). Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah secara mandiri, salah satu indikator penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib setiap orang kepada daerah yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat, (UU Nomor 28 Tahun 2009). Pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah adalah komponen PAD yang sangat berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah, karena pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan daerah, sumbangan pajak ini harus diutamakan. Karena semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah biasanya dipengaruhi oleh pajak daerah yang merupakan komponen utama PAD (Halim, 2007).

Opsen Pajak

Kemandirian fiskal adalah tujuan utama dari diadakannya desentralisasi fiskal, maka UU Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (UU HKPD) hadir untuk memperkuat peran daerah dalam menggali potensi dan pendapatan asli daerah, UU HKPD secara substansi terdapat 4 pilar yakni tentang pajak dan retribusi daerah,

ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah dan harmonisasi belanja Pusat dan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu pilar utama dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, dalam pemerintahan daerah pajak adalah salah satu komponen utama untuk PAD. Pajak sendiri merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang undang dan dengan tidak adanya jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, (Mardiasmo, 2016:3). Seiring dengan berkembangnya sistem perpajakan dan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah juga diberikan wewenang untuk mengelola sumber pemasukan daerah melalui pajak daerah, salah satu kebijakan untuk mengoptimalkan pajak daerah yaitu dengan menetapkan opsen pajak. Opsen menurut UU HKPD adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, salah satunya yaitu opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), opsen PKB adalah opsen yang dikenakan kabupaten atau kota atas pokok PKB sesuai perundang undangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*literature review*) untuk menganalisis dinamika desentralisasi fiskal pada era penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Implementasi sistem *piggyback tax* melalui opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan implikasi terhadap resistensi wajib pajak dan kapasitas keuangan di Kota Semarang. Metode studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini fokus pada analisis konsep, teori dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik kajian (Zed, 2014). Studi kepustakaan peneliti mengkaji fenomena kebijakan publik melalui berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku akademik, laporan pemerintah dan dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena kebijakan fiskal daerah, termasuk dinamika hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah (Creswell & Creswell, 2018). Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan keterkaitan antara kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dengan perilaku kepatuhan wajib pajak serta dampak terhadap kapasitas keuangan daerah.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data

yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur sesuai dengan kerangka pembahasan penelitian, seperti dinamika desentralisasi fiskal, implementasi *piggyback tax*, resistensi wajib pajak serta implikasi terhadap kapasitas keuangan daerah. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi terhadap berbagai temuan literatur guna menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal daerah dengan respons masyarakat serta dampak terhadap stabilitas penerimaan keuangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


Dinamika Desentralisasi Fiskal dalam Era UU HKPD

Sebelum adanya penerapan desentralisasi fiskal dalam era UU HKPD, Indonesia telah melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang dimulai sekitar pada akhir dekade 1990. Reformasi ini ditandai dengan perubahan paradigma hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Implementasi awal desentralisasi fiskal dimulai melalui lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan wewenang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan sumber daya fiskalnya secara mandiri (Arifin, 2019). Kebijakan ini disusun untuk meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik, meningkatkan partisipasi publik serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat (Suriyadi dkk, 2023). Dalam perspektif teori *Fiscal Federalism*, kebijakan tersebut sejalan dengan konsep *knowledge in society* yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi mengenai kebutuhan masyarakat lokal sehingga dapat menyediakan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Sehingga melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.

Pada era selanjutnya, pemerintah menyusun salah satu regulasi penting yakni UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memperluas kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi sebagai sumber PAD. Regulasi ini memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi tertentu sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah juga menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Reformasi kelembagaan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Selanjutnya, pemerintah melakukan penggabungan kebijakan desentralisasi fiskal antara UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua kebijakan tersebut bertujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan implementasi desentralisasi pada era awal, khususnya terkait pembagian kewenangan dan mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut memperkuat sistem dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH sebagai instrumen utama dalam mendukung kapasitas fiskal daerah. Peningkatan transfer fiskal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun demikian, implementasi desentralisasi fiskal selama lebih dari satu dekade menunjukkan berbagai tantangan struktural. Salah satu indikator penting yakni peningkatan kapasitas pendapatan daerah yang tercermin dari pertumbuhan PAD. Data menunjukkan bahwa PAD meningkat dari sekitar Rp15,16 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp293,66 triliun pada tahun 2019, meskipun mengalami penurunan menjadi Rp264,07 triliun pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid-19. Peningkatan PAD tersebut dipengaruhi oleh penguatan *local taxing power* dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD-nya terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah (Kemenkeu, 2021). Namun demikian, peningkatan PAD belum sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam literatur desentralisasi fiskal, kondisi tersebut sering dijelaskan melalui konsep *Vertical Imbalance*, yaitu ketidakseimbangan antara kewenangan pengeluaran daerah dengan kapasitas pendapatan yang dimiliki oleh daerah.



Gambar 2. Analisis Trajektori dan Dekomposisi Pendapatan Asli Daerah (2003–2020).

Sumber: Data diolah peneliti (Kementerian Keuangan, 2020)

Berdasarkan visualisasi pada Grafik Perkembangan PAD di atas, dapat diobservasi bahwa postur kemandirian fiskal daerah yang direpresentasikan oleh Pendapatan Asli Daerah

(PAD) menunjukkan tren yang sangat ekspansif selama hampir dua dekade implementasi otonomi daerah. Secara agregat, penerimaan PAD nasional tumbuh berlipat ganda dari estimasi Rp25,0 triliun pada fase awal konsolidasi (2003) menjadi Rp295,0 triliun pada titik puncaknya di tahun 2019. Jika dibedah berdasarkan dekomposisinya, struktur PAD didominasi secara absolut oleh komponen Pajak Daerah, yang secara konsisten menjadi motor penggerak utama penerimaan dibandingkan instrumen Retribusi maupun komponen PAD sah lainnya.

Loncatan kapasitas fiskal (*fiscal capacity leap*) yang paling asimetris dan signifikan terobservasi pada rentang tahun 2015 hingga 2017, di mana agregat PAD bereskalasi secara masif hingga menyentuh angka Rp280,0 triliun. Anomali positif yang tajam ini secara empiris merupakan wujud keberhasilan reformasi regulasi, khususnya dampak dari implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kebijakan tersebut memperlebar kewenangan pemajakan (*local taxing power*) pemerintah sub-nasional, salah satunya melalui masa transisi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang secara penuh mulai dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota selambat-lambatnya pada tahun 2014.

Meskipun mencapai level tertinggi pada tahun 2019 (Rp295,0 triliun) sebagai cerminan optimalisasi aktivitas ekonomi pra-pandemi, resiliensi penerimaan daerah terbukti masih memiliki kerentanan yang tinggi terhadap guncangan makroekonomi eksternal. Hal ini terkonfirmasi pada tahun 2020, di mana terjadi kontraksi penerimaan yang cukup dalam hingga menurunkan total PAD ke level Rp260,0 triliun. Penurunan ini merupakan implikasi langsung dari disrupsi pandemi COVID-19 yang memaksa pembatasan mobilitas sosial, sehingga memukul telak sektor-sektor penyumbang pajak konsumtif andalan daerah, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Secara keseluruhan, dinamika pada grafik tersebut mengonfirmasi bahwa meskipun desentralisasi fiskal telah berhasil menstimulasi pemerintah daerah untuk menggali potensi penerimaan lokalnya, elastisitas penerimaan tersebut masih sangat bergantung pada stabilitas ekonomi makro. Oleh karena itu, tantangan desentralisasi fiskal ke depan tidak lagi sekadar meningkatkan nominal PAD, melainkan membangun penawar kejut (*shock absorber*) ekonomi di daerah dan mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antarwilayah agar kemandirian daerah dapat terwujud secara merata dan berkelanjutan.

Implementasi Sistem *Piggyback Tax* Pajak Kendaraan Bermotor

Implementasi *piggyback tax* dalam sistem perpajakan daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah


dalam kerangka desentralisasi fiskal. *Piggyback Tax* atau dikenal dengan opsen adalah penambahan pemungutan pajak dalam bentuk persentase tertentu dan berbentuk nominal, hal ini merupakan bentuk upaya pengelolaan penerimaan secara intensifikasi (Romadhona dkk, 2025). *Piggyback tax* pada dasarnya merujuk pada mekanisme pemungutan pajak tambahan yang dikenakan oleh suatu tingkat pemerintahan dengan memanfaatkan basis pajak yang telah dipungut oleh tingkat pemerintahan lainnya. Dalam konteks HKPD, mekanisme ini memungkinkan pemerintah daerah memperoleh penerimaan tambahan tanpa harus membangun sistem administrasi perpajakan baru secara terpisah. Dengan demikian, sistem *piggyback tax* dinilai mampu meningkatkan efisiensi pemungutan pajak sekaligus memperluas sumber penerimaan daerah. Dalam praktik desentralisasi fiskal, pendekatan ini sering digunakan untuk memperkuat *local taxing power* dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi basis pajak yang telah ada (Bahl & Bird, 2018; Martinez-Vazquez & McNab, 2003).

Di Indonesia, penerapan mekanisme *piggyback tax* secara formal dilatarbelakangi oleh UU HKPD No.1 Tahun 2022 yang telah mereformasi sistem perpajakan daerah. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi fiskal antar tingkat pemerintahan sekaligus memperkuat kapasitas pendapatan daerah (Kementerian Keuangan, 2022). Salah satu instrumen penting yang diperkenalkan dalam regulasi tersebut adalah mekanisme opsen pajak daerah, yang mengharuskan pemerintah kabupaten/kota mengenakan pungutan tambahan atas pajak provinsi tertentu. Dalam regulasi tersebut, opsen diterapkan pada PKB dan BBNKB. Kebijakan ini dirancang untuk menggantikan sebagian mekanisme bagi hasil pajak yang sebelumnya berlaku antara provinsi dan kabupaten/kota (Kementerian Keuangan, 2022). Dengan demikian, penerapan opsen ditujukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi penerimaan pajak sekaligus memperkuat struktur PAD.

Secara teknis, implementasi *piggyback tax* pada PKB dilakukan melalui mekanisme opsen yang terintegrasi dalam sistem pemungutan PKB. Pemungutan PKB tetap dilaksanakan oleh pemerintah provinsi melalui sistem administrasi perpajakan kendaraan bermotor yang telah berjalan, seperti layanan Samsat (Kementerian Keuangan, 2022). Namun, dalam sistem opsen, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengenakan tambahan tarif tertentu yang dihitung berdasarkan nilai PKB yang dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam mekanisme tersebut, pemerintah kabupaten/kota mengenakan opsen sebagai persentase tambahan dari pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang. Berdasarkan ketentuan dalam UU HKPD, besaran opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari pajak kendaraan bermotor yang terutang, sehingga penerimaan pajak dapat langsung dialokasikan kepada pemerintah

kabupaten/kota. Dengan mekanisme ini, wajib pajak tetap melakukan pembayaran dalam satu sistem administrasi yang sama sehingga tidak menambah kompleksitas prosedur pembayaran pajak. Pendapatan dari opsen tersebut kemudian dialokasikan sebagai bagian dari pendapatan pemerintah kabupaten/kota. Integrasi sistem pemungutan ini bertujuan untuk menjaga efisiensi administrasi perpajakan sekaligus memastikan transparansi dalam distribusi penerimaan pajak tingkat pemerintahan (Kementerian Keuangan, 2022).

PKB dipilih sebagai objek utama penerapan opsen karena memiliki potensi penerimaan yang relatif besar dalam struktur pendapatan daerah. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang kian meningkat setiap tahunnya, termasuk Kota Semarang, memberikan basis pajak yang stabil dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah. Data kajian fiskal di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa potensi penerimaan opsen PKB Kota Semarang pada tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari Rp155 miliar, yang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, penerapan *piggyback tax* pada sektor kendaraan dipandang sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tanpa menimbulkan distorsi kebijakan pajak yang signifikan. Selain itu, kebijakan opsen juga dapat mempercepat distribusi penerimaan fiskal ke pemerintah kabupaten/kota sehingga dapat memperluas ruang fiskal dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.



Gambar 3. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Semarang.

Sumber: Data diolah peneliti dari website DJPK Kemenkeu.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan *piggyback tax* melalui mekanisme opsen PKB juga menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Perubahan mekanisme pemungutan pajak seringkali memunculkan persepsi masyarakat mengenai adanya peningkatan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak (Bahl & Bird, 2018). Dalam beberapa kasus, masyarakat memandang kebijakan opsen sebagai bentuk kenaikan PKB karena adanya tambahan komponen pajak dalam sistem pembayaran. Persepsi tersebut muncul meskipun pemerintah menyatakan bahwa penerapan opsen sebenarnya tidak selalu meningkatkan beban pajak secara signifikan karena diikuti dengan penyesuaian tarif pajak kendaraan bermotor. Selain itu, survei dan pemberitaan terkait implementasi opsen di Kota

Semarang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami secara utuh mekanisme kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam kepatuhan pembayaran pajak.

Resistensi Wajib Pajak dalam Transisi Kebijakan Fiskal Daerah

Transisi kebijakan fiskal di Kota Semarang pasca pemberlakuan UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 menandai perubahan mekanisme pemungutan PKB melalui penerapan skema opsen sebagai bentuk *piggyback tax*. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif perpajakan, tetapi juga memunculkan dinamika respons masyarakat sebagai wajib pajak. Dalam konteks kebijakan fiskal, perubahan struktur pajak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat seringkali memicu resistensi, terutama ketika masyarakat menghadapi ketidakpastian mengenai mekanisme kebijakan baru serta persepsi peningkatan beban fiskal.

Dalam kajian kepatuhan pajak, resistensi wajib pajak dapat dipahami sebagai bentuk respons masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak sepenuhnya sejalan dengan persepsi keadilan atau kemampuan ekonomi mereka (Kirchler, 2007). Resistensi tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk penolakan terbuka, tetapi seringkali tercermin melalui perilaku tidak langsung seperti penundaan pembayaran pajak, meningkatnya tunggakan pajak, maupun munculnya kritik publik terhadap kebijakan perpajakan daerah. Dalam konteks Kota Semarang, dinamika resistensi ini mulai terlihat melalui berbagai diskursus masyarakat yang mempertanyakan besaran pajak kendaraan bermotor setelah penerapan skema opsen.

Fenomena resistensi tersebut juga dapat dianalisis melalui perspektif *fiscal exchange theory*, yang memandang kepatuhan pajak sebagai hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Warga negara bersedia membayar pajak apabila mereka merasakan adanya manfaat pelayanan publik yang sebanding dengan beban pajak yang ditanggung. Ketika masyarakat menilai bahwa peningkatan pungutan pajak tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan publik secara nyata, maka persepsi ketidakadilan fiskal dapat muncul dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pajak.

Selain itu, implementasi skema opsen juga meningkatkan tingkat keterlihatan pajak (*tax salience*), yaitu sejauh mana masyarakat secara langsung menyadari besaran pajak yang harus dibayarkan (Chetty et al., 2009). Dalam sistem sebelumnya, mekanisme bagi hasil antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota relatif tidak terlihat oleh masyarakat. Namun, dengan adanya komponen opsen yang tercantum secara eksplisit dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), masyarakat menjadi lebih sadar terhadap besaran pajak yang mereka tanggung. Tingginya keterlihatan pajak ini, apabila

tidak disertai dengan komunikasi kebijakan yang efektif, berpotensi memperkuat persepsi masyarakat bahwa beban pajak mengalami peningkatan. Dengan demikian, resistensi wajib pajak dalam masa transisi kebijakan fiskal di Kota Semarang tidak hanya berkaitan dengan aspek kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam sistem perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan *local taxing power* yang diamanatkan dalam UU HKPD memerlukan strategi komunikasi kebijakan yang adaptif serta peningkatan kepercayaan publik agar dapat menjaga stabilitas kepatuhan pajak masyarakat.

Dampak Resistensi terhadap Kapasitas Keuangan Daerah

Penurunan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Resistensi wajib pajak di Kota Semarang pasca implementasi opsen (PKB) berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) berpotensi mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan indikator utama kemandirian fiskal sebesar 52%, yang menunjukkan kontribusi signifikan PAD dalam struktur keuangan daerah. Namun demikian, munculnya keluhan publik terkait peningkatan opsen PKB yang dalam beberapa kasus mencapai tarif opsen 16,6% yang menghasilkan kenaikan hingga Rp 209.000 untuk kendaraan tua tertentu mendorong penundaan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Fenomena tersebut tercermin dari berbagai diskursus publik dan respons masyarakat di media sosial yang mengkritisi peningkatan beban fiskal. Penundaan pembayaran pajak secara kolektif berpotensi menurunkan volume transaksi pada unit pelayanan SAMSAT. Kondisi ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap target PAD tahunan Kota Semarang. Dalam perspektif ekonomi fiskal, peningkatan beban pajak yang tidak diikuti dengan peningkatan persepsi manfaat pelayanan publik dapat memunculkan elastisitas kepatuhan negatif, sehingga berdampak pada stabilitas penerimaan daerah.

Eskalasi Cost of Taxation dan Kompresi Space

Selain mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah, resistensi wajib pajak juga berpotensi meningkatkan biaya administrasi pemungutan pajak atau *cost of taxation*. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan sumber daya tambahan untuk merespons berbagai keluhan administratif, melakukan sosialisasi kebijakan secara intensif, serta memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Peningkatan biaya administrasi tersebut secara tidak langsung dapat mengurangi efisiensi pengelolaan sistem perpajakan daerah. Kondisi tersebut juga berimplikasi pada penyempitan ruang fiskal (*fiscal space*) pemerintah daerah. Dalam struktur APBD, sebagian besar belanja daerah bersifat wajib dan

rigid, seperti belanja pegawai, pendidikan, dan kesehatan. Apabila penerimaan pajak mengalami tekanan akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah daerah akan menghadapi keterbatasan dalam membiayai program pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi meningkatkan ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, seperti DAU, yang pada dasarnya ingin dikurangi melalui reformasi fiskal dalam UU HKPD yang ditujukan untuk memperkuat daya pungut pajak lokal atau *local taxing power* (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2024).

Distorsi Kepatuhan Sukarela (Voluntary Compliance) dan Risiko Defisit Fiskal

Dalam perspektif *fiscal exchange theory*, kepatuhan pajak masyarakat sangat dipengaruhi oleh persepsi keseimbangan antara beban pajak yang dibayarkan dengan manfaat pelayanan publik yang diterima. Penelitian Torgler (2007) memperkuat argumen bahwa motivasi intrinsik individu untuk berkontribusi akan runtuh apabila masyarakat menilai bahwa pemungutan koersif tidak diimbangi dengan ekuivalensi pelayanan. Ketika masyarakat menilai bahwa peningkatan pungutan pajak tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan publik yang memadai, maka tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) cenderung menurun. Penurunan kepatuhan tersebut berpotensi memicu siklus permasalahan fiskal, dimana rendahnya penerimaan pajak membatasi kapasitas pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Fenomena kritik publik terhadap kebijakan opsen PKB di Jawa Tengah yang banyak disuarakan melalui media sosial mencerminkan adanya ketegangan dalam hubungan fiskal antara pemerintah daerah dan masyarakat. Apabila kondisi ini tidak dikelola secara tepat, resistensi wajib pajak dapat berkembang menjadi persoalan struktural yang menghambat stabilitas penerimaan daerah. Dengan demikian, resistensi wajib pajak tidak hanya menjadi persoalan kepatuhan administratif, tetapi juga berpotensi mempengaruhi keberlanjutan kapasitas keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal yang diamanatkan oleh UU HKPD. Oleh karena itu, resistensi wajib pajak terhadap kebijakan fiskal daerah tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan administratif, tetapi juga berpotensi mempengaruhi stabilitas penerimaan daerah serta kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan publik.

Urgensi Tata Kelola Fiskal yang Adaptif dalam Menjaga Stabilitas Penerimaan Daerah

Dinamika resistensi wajib pajak dalam implementasi opsen PKB di Kota Semarang menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi fiskal tidak hanya bergantung pada desain regulasi, tetapi juga pada kualitas tata kelola yang adaptif terhadap persepsi publik. Dalam kerangka *public financial management*, pemerintah daerah harus merevitalisasi keseimbangan

antara beban pungutan koersif dan ekuivalensi pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh *fiscal exchange theory*. Penelitian Feld, L. P., & Frey, B. S. (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme sanksi hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh hubungan kepercayaan (*trust*) antara negara dan wajib pajak melalui prinsip “kepercayaan menghasilkan kepercayaan” (*trust breeds trust*). Strategi adaptif ini menuntut penguatan komunikasi kebijakan yang transparan untuk mengeliminasi defisit literasi mengenai tarif opsen 16,6% sehingga memulihkan kontrak psikologis wajib pajak dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Digitalisasi layanan melalui integrasi sistem pembayaran daring di Samsat menjadi instrumen krusial untuk memitigasi distorsi kepatuhan, sebagaimana tercermin pada efektivitas relaksasi bertahap berupa diskon 5% PKB yang mampu meredam gerakan “tolak bayar pajak” di wilayah Mijen dan Ngaliyan pada Februari 2026.

Tata kelola adaptif mutakhir menuntut adanya evaluasi multipartit antara legislatif dan eksekutif daerah. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa penetapan tarif pajak daerah, termasuk opsen PKB, tetap mempertimbangkan prinsip keadilan fiskal serta kemampuan ekonomi masyarakat (*ability to pay*). Mardiasmo (2019) menegaskan bahwa kebijakan pajak daerah yang tidak memperhatikan kemampuan bayar masyarakat berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya dapat mengurangi total penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan fiskal yang lebih proporsional dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Transparansi penggunaan penerimaan pajak daerah juga menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi fiskal. Masyarakat cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi apabila manfaat pajak yang dibayarkan dapat dirasakan secara nyata melalui peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, pengalokasian sebagian penerimaan PKB untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi dan perbaikan kualitas jalan dapat menjadi bentuk akuntabilitas fiskal yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Transparansi tersebut juga dapat mendukung penerapan pendekatan *performance-based budgeting* dalam pengelolaan APBD.

Secara keseluruhan, kegagalan pemerintah dalam mengadopsi tata kelola adaptif berisiko mengamplifikasi ketimpangan vertikal dan mendegradasi rasio kemandirian fiskal Kota Semarang yang telah mencapai 52%. Merujuk pada kerangka desentralisasi fiskal Musgrave (1989), fungsi distribusi dan stabilisasi daerah akan mengalami kelumpuhan jika basis pajak mengalami erosi sistemik akibat resistensi publik yang berkepanjangan. Oleh

karena itu, pengembangan pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan fiskal menjadi esensial untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap dinamika ekonomi lokal. Pilar pencegahan melalui insentif progresif dan transparansi penggunaan anggaran menjadi prasyarat penting bagi stabilitas penerimaan daerah, memastikan bahwa arsitektur desentralisasi fiskal era UU HKPD tetap inklusif, berkelanjutan, dan *resilient* terhadap dinamika sosial-ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) melalui adopsi sistem *piggyback tax* dalam bentuk opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara normatif bertujuan untuk memperkuat daya pungut pajak lokal dan kemandirian fiskal daerah. Meskipun secara matematis dapat memperluas basis penerimaan Kota Semarang yang saat ini memiliki rasio kemandirian 52%, transisi sentralistik ini memicu resistensi masyarakat. Resistensi tersebut muncul akibat tingginya beban penyesuaian tarif, kurangnya literasi publik, serta tingginya keterlihatan pajak (*tax salience*) yang membuat masyarakat merasa beban pajaknya meningkat tanpa diimbangi ekuivalensi perbaikan pelayanan publik.

Fenomena resistensi wajib pajak ini memberikan implikasi serius terhadap fundamental kapasitas keuangan Kota Semarang. Secara langsung, kondisi ini mendorong timbulnya penundaan pembayaran pajak secara kolektif yang berdampak pada penurunan volume transaksi di Samsat, sehingga berpotensi menurunkan realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, penolakan publik turut meningkatkan biaya administrasi pemungutan pajak (*cost of taxation*) seiring dengan perlunya upaya ekstra dari pemerintah daerah untuk menangani berbagai keluhan, melakukan sosialisasi yang lebih intensif, serta memperketat pengawasan kepatuhan.

Pembengkakan biaya administrasi tersebut, yang berbenturan dengan tingginya anggaran untuk belanja wajib, secara eksponensial akan menyempitkan ruang fiskal (*fiscal space*) daerah. Penyempitan ruang fiskal ini pada akhirnya sangat berisiko mengorbankan alokasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik. Lebih jauh lagi, dampak jangka panjang dari situasi ini adalah hancurnya tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari masyarakat akibat rusaknya kontrak psikologis serta hilangnya keseimbangan pertukaran fiskal yang sehat antara instrumen negara dan warganya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi resistensi dan menjaga stabilitas penerimaan daerah:

Penguatan Komunikasi dan Literasi Publik: Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi kebijakan yang masif dan transparan untuk menghilangkan kebingungan (defisit literasi) masyarakat terkait alasan, mekanisme, dan besaran tarif opsen PKB. Hal ini krusial untuk memulihkan "kontrak psikologis" antara pemerintah dan warga.

Pemberian Insentif dan Optimalisasi Digitalisasi: Menerapkan strategi adaptif berupa relaksasi atau insentif progresif (seperti program diskon pajak berkala) serta memperluas integrasi layanan pembayaran secara digital. Langkah ini efektif untuk mempermudah proses administrasi sekaligus meredam gelombang penolakan dari wajib pajak.

Evaluasi Tarif yang Partisipatif dan Proporsional: Melakukan evaluasi kebijakan secara multipartit (melibatkan eksekutif dan legislatif daerah) untuk memastikan bahwa penetapan batas tarif pajak tetap rasional, menjunjung keadilan fiskal, dan benar-benar memperhatikan kemampuan bayar masyarakat (*ability to pay*).

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran: Menunjukkan bukti nyata penggunaan penerimaan pajak daerah dengan mengalokasikan dana opsen PKB untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur (seperti jalan dan transportasi). Transparansi ini menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat (*trust breeds trust*) yang akan bermuara pada pulihnya kepatuhan sukarela.

DAFTAR REFERENSI

- Alm, J., & Torgler, B. (2021). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Economic Psychology*, 83, 102-356.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. (2024). *Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024*. Pemerintah Kota Semarang. https://bpkad.semarangkota.go.id/assets/upload/files/2024_Lampiran_1_Perda_APB_D_2024.pdf
- Bahl, R. W., & Bird, R. M. (2021). Fiscal decentralization and local taxation: Theory and practice. *Public Finance Review*, 49(4), 503-529.
- Berna News. (2026, February 13). Ramai gerakan tunda bayar pajak kendaraan, protes kenaikan opsen di Jateng - berapa persen? <https://bernasnews.com/2026/02/13/ramai-gerakan-tunda-bayar-pajak-kendaraan-prot-es-kenaikan-opsen-di-jateng-berapa-persen/>
- Chetty, R., Looney, A., & Kroft, K. (2009). Saliency and taxation: Theory and evidence. *American Economic Review*, 99(4), 1145-1177. <https://doi.org/10.1257/aer.99.4.1145>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. (2024). *Laporan kinerja Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Laporan Utama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/04/MEDIA-DEFIS-XXXVII.pdf>
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2002). Trust breeds trust: How taxpayers are treated. *Economics of Governance*, 3(2), 87-99. <https://doi.org/10.1007/s101010100032>
- Herlina, R. A., & Yuniarti, R. (2025). Tinjauan literatur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(4), 882-900. <https://jurnal.ubs-usg.ac.id/index.php/joeb/article/download/2794/1327/9106>
<https://doi.org/10.52644/joeb.v14i4.2794>
- Herlina, R., & Yuniarti, S. (2025). Persepsi masyarakat terhadap kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor pasca implementasi UU HKPD. *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, 8(1), 45-58.
- Huda, M. M., Putri, A. A., Nuri, M. F. R., & Khoiriawati, N. (2025). Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak (JIEAP)*, 2(2), 334-345. <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP/article/download/1186/1385>
<https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1186>
- Kabar Jawa Tengah. (2026, February 22). Program Gas Jateng 5%, Pemprov beri diskon pajak kendaraan hingga akhir 2026. <https://kabarjateng.id/kabar-jawa-tengah/program-gas-jateng-5-pemprov-jateng-beri-diskon-pajak-kendaraan-hingga-akhir-2026/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Pemerintah Kota Semarang. (2023). *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. JDIH Kota Semarang. <https://jdih.semarangkota.go.id/peraturan/detail/2999/peraturan-daerah-kota-semarang-nomor-10-tahun-2023>
- Putri, N. A., Siregar, N. E., & Nasution, K. J. (2025). Pajak bumi dan bangunan (PBB). *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak (JIEAP)*, 2(2), 325-333.

<https://ejournal.areas.or.id/index.php/JIEAP/article/download/1176/1375>

<https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1176>

- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)*. Sekretariat Negara.
- Romadhona, N. Prasetyo, D., & Sari. (2025). Implementasi piggyback tax dalam kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah*, 9(1), 23-27.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2026). Kebijakan fiskal daerah dalam rangka pemerataan dan kemandirian pemerintahan daerah. <https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/>
- Syarifudin, A., & Suwandi, E. D. (2025). Ketimpangan fiskal pasca UU HKPD: Analisis PDRD, kemandirian, dan pola belanja kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Jurnal Senatib, Universitas Duta Bangsa*.
<https://ojs.uadb.ac.id/Senatib/article/download/5511/3709/12408>
<https://doi.org/10.47701/59eeb405>
- Torgler, B. (2007). Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis of the literature (CREMA Working Paper No. 2007-29). CREMA - Center for Research in Economics, Management and the Arts. <https://doi.org/10.4337/9781847207203>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia